

BUPATI KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

- tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas
2. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kapuas
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
6. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan beban kerja.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan prosedur pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Calon PNS;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bagi PNS;
- (2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS.

BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Kriteria PNS/CPNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :

1. Pejabat Struktural
2. Pejabat Fungsional
3. Staf/Pelaksana

Pasal 5

- (1) Pemberian tambahan penghasilan diperhitungkan per bulan; baik bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, maupun bagi PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- 1) Bagi PNS/CPNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural maka kriteria tambahan penghasilan yang diberikan adalah jabatan struktural yang dipercayakannya.
- 3) Khusus PNS yang menduduki jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melaksanakan tugas tambahan diluar tugas jabatan struktural yang dijabatnya, yaitu berupa pelayanan langsung kepada masyarakat pada setiap hari kerja dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan fungsional sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

- 4) Bahwa penetapan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing yang didasarkan pada Surat Pernyataan dari PNS yang diketahui oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing bahwa selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Struktural juga memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung setiap hari kerja.
- 5) Apabila dikemudian hari Pernyataan dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak benar dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah, maka yang bersangkutan dan Kepala SKPD yang bersangkutan bertanggungjawab penuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS diperhitungkan besarnya per bulan, sedangkan pemotongannya diperhitungkan per hari;
2. PNS berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya selaku PNS dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;
3. Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Pajak penghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan;
5. Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP, Kriteria Jabatan/pekerjaan, dan Besarnya Tunjangan Beban Kerja dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan besaran per hari , apabila :
 - a. Tidak masuk kerja 1(satu) hari penuh tanpa keterangan;
 - b. Tidak masuk kerja karena cuti diluar tanggungan negara, maupun cuti alasan penting lainnya;
 - c. Tidak masuk kerja karena tugas belajar tetapi sudah habis masa kontrak atau perjanjian yang bersangkutan belum lulus;
 - d. Masuk kerja setelah jam 08.00 WIB dianggap tanpa keterangan, kecuali untuk keperluan dinas;
 - e. Tidak masuk kerja karena sakit setelah 3 (tiga) hari tanpa surat keterangan dokter, dianggap tanpa keterangan;
 - f. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/tahanan akibat proses hukuman, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan;
 - g. Memeraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa keterangan;
 - h. Cuti Tahunan;
 - i. Cuti Besar seperti permohonan untuk menunaikan ibadah haji, umrah, wisata rohani dan sebutan lainnya yang sejenis;
 - j. Cuti Karena Alasan Penting;
 - k. Cuti diluar Tanggung Negara.

- (2) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan, apabila :
 - a. Tidak apel pagi tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 20% (dua puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel pagi;
 - b. Tidak apel siang bagi yang melaksanakan 6 (enam hari kerja, dan tidak apel sore bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja tanpa keterangan/alasan tidak jelas, dipotong 20% (dua puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya, kecuali terdapat keperluan dinas yang tidak memungkinkan untuk mengikuti apel;
 - c. Tidak masuk kerja karena melaksanakan tugas belajar, dipotong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya, dan apabila masa kontrak tugas belajar sudah habis ternyata masih belum selesai, maka selebihnya dipotong 100% (seratus persen) per harinya;
 - d. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter, dipotong 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan per hari setiap harinya dan dibatasi sampai 3 (tiga) hari kerja, selebihnya dianggap tanpa keterangan;

- e. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, dipotong 25% (dua puluh lima persen) dari perhitungan per hari setiap harinya;
 - f. Tidak masuk kerja karena cuti tahunan yang menjadi hak PNS, dipotong 10% (sepuluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya;
 - g. Tidak masuk kerja karena cuti bersalin dan cuti sakit, dipotong 50% (lima puluh persen) dari perhitungan per hari setiap harinya.
- (3) Bagi PNS/CPNS yang karena fungsi dan jabatannya mengakibatkan tidak dapat mengikuti apel kerja, seperti Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), petugas lapangan, petugas pemadam kebakaran dan lain lain maka tidak dilakukan pemotongan akibat tidak mengikuti apel kerja;
- (4) Hari Libur dan Cuti Bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah yang diberikan kepada PNS tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan
- (5) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/pegawai pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diatur dalam peraturan ini, hanya berlaku bagi pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2017.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 18 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,


RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 12

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang diatur dalam peraturan ini, hanya berlaku bagi pegawai di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kapuas beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati Kapuas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal

BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	BESARAN per BULAN (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (6 hari kerja/minggu) (Rp)	PERHITUNGAN per HARI (5 hari kerja/minggu) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Eselon II	2.640.000,00	105.600,00	132.000,00
2	Eselon III a	1.760.000,00	70.400,00	88.000,00
3	Eselon III b	1.430.000,00	57.200,00	71.500,00
4	Eselon IV	1.155.000,00	46.200,00	57.750,00
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	1.265.000,00	50.600,00	63.250,00
6	Bendahara Pengeluaran	1.100.000,00	44.000,00	55.000,00
7	Bendahara Penerimaan	880.000,00	35.200,00	44.000,00
8	Pengurus Barang	2.000.000,00	80.000,00	42.000,00
9	Staf Pelaksana :			
	a. Golongan III	1.040.000,00	41.600,00	45.000,00
	b. Golongan II	808.500,00	29.000,00	36.000,00
	c. Golongan I	577.500,00	23.100,00	26.000,00

BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

KRITERIA DAN JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN per HARI
 UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA per MINGGU

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Eselon II	132.000,00	26.400,00	26.400,00	99.000,00	66.000,00	66.000,00	13.200,00	132.000,00	99.000,00	33.000,00
2	Eselon III a	88.000,00	17.600,00	17.600,00	66.000,00	44.000,00	44.000,00	8.800,00	88.000,00	66.000,00	22.000,00
3	Eselon III b	71.500,00	14.300,00	14.300,00	53.625,00	35.750,00	35.750,00	7.150,00	71.500,00	53.625,00	17.875,00
4	Eselon IV	57.750,00	11.550,00	11.550,00	43.312,50	28.875,00	28.875,00	5.775,00	57.750,00	43.312,50	14.437,50
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	63.250,00	12.650,00	12.650,00	47.437,50	31.625,00	31.625,00	6.325,00	63.250,00	47.437,50	15.812,50
6	Bendahara Pengeluaran	55.000,00	11.000,00	11.000,00	41.250,00	27.500,00	27.500,00	5.500,00	55.000,00	41.250,00	13.750,00
7	Bendahara Penerimaan	44.000,00	8.800,00	8.800,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	4.400,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00
8	Pengurus Barang	42.000,00	8.400,00	8.400,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00
9	Staf Pelaksana :										
	a. Golongan III	45.000,00	9.000,00	9.000,00	33.750,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	45.000,00	33.750,00	11.250,00
	b. Golongan II	36.000,00	7.200,00	7.200,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00
	c. Golongan I	26.000,00	5.200,00	5.200,00	19.500,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00

BUPATI KAPUAS,


 BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

KRITERIA DAN JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN per HARI
 UNTUK 6 (ENAM) HARI KERJA per MINGGU

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Eselon II	105.600,00	21.120,00	21.120,00	79.200,00	52.800,00	52.800,00	10.560,00	105.600,00	79.200,00	26.400,00
2	Eselon III a	70.400,00	14.080,00	14.080,00	52.800,00	35.200,00	35.200,00	7.040,00	70.400,00	52.800,00	17.600,00
3	Eselon III b	57.200,00	11.440,00	11.440,00	42.900,00	28.600,00	28.600,00	5.720,00	57.200,00	42.900,00	14.300,00
4	Eselon IV	46.200,00	9.240,00	9.240,00	34.650,00	23.100,00	23.100,00	4.620,00	46.200,00	34.650,00	11.550,00
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	50.600,00	10.120,00	10.120,00	37.950,00	25.300,00	25.300,00	5.060,00	50.600,00	37.950,00	12.650,00
6	Bendahara Pengeluaran	44.000,00	8.800,00	8.800,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	4.400,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00
7	Bendahara Penerimaan	35.200,00	7.040,00	7.040,00	26.400,00	17.600,00	17.600,00	3.520,00	35.200,00	26.400,00	8.800,00
8	Pengurus Barang	80.000,00	16.000,00	16.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	8.000,00	80.000,00	60.000,00	20.000,00
9	Staf Pelaksana :										
	a. Golongan III	41.600,00	8.320,00	8.320,00	31.200,00	20.800,00	20.800,00	4.160,00	41.600,00	31.200,00	10.400,00
	b. Golongan II	29.000,00	5.800,00	5.800,00	21.750,00	14.500,00	14.500,00	2.900,00	29.000,00	21.750,00	7.250,00
	c. Golongan I	23.100,00	4.620,00	4.620,00	17.325,00	11.550,00	11.550,00	2.310,00	23.100,00	17.325,00	5.775,00

BUPATI KAPUAS,


 BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

KRITERIA DAN JUMLAH PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN per HARI
UNTUK 5 (LIMA) HARI KERJA per MINGGU

No.	KRITERIA JABATAN/PEKERJAAN	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan (100%)	Tidak Apel Pagi (20%)	Tidak Apel Siang (20%)	Izin Tidak Masuk Kerja (75%)	Tugas Belajar (50%)	Cuti Melahirkan (50%)	Cuti Tahunan (10%)	Cuti lainnya (100%)	Sakit Tanpa Surat Dokter (75%)	Sakit Dengan Surat Dokter (25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Eselon II	132.000,00	26.400,00	26.400,00	99.000,00	66.000,00	66.000,00	13.200,00	132.000,00	99.000,00	33.000,00
2	Eselon III a	88.000,00	17.600,00	17.600,00	66.000,00	44.000,00	44.000,00	8.800,00	88.000,00	66.000,00	22.000,00
3	Eselon III b	71.500,00	14.300,00	14.300,00	53.625,00	35.750,00	35.750,00	7.150,00	71.500,00	53.625,00	17.875,00
4	Eselon IV	57.750,00	11.550,00	11.550,00	43.312,50	28.875,00	28.875,00	5.775,00	57.750,00	43.312,50	14.437,50
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	63.250,00	12.650,00	12.650,00	47.437,50	31.625,00	31.625,00	6.325,00	63.250,00	47.437,50	15.812,50
6	Bendahara Pengeluaran	55.000,00	11.000,00	11.000,00	41.250,00	27.500,00	27.500,00	5.500,00	55.000,00	41.250,00	13.750,00
7	Bendahara Penerimaan	44.000,00	8.800,00	8.800,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	4.400,00	44.000,00	33.000,00	11.000,00
8	Pengurus Barang	42.000,00	8.400,00	8.400,00	31.500,00	21.000,00	21.000,00	4.200,00	42.000,00	31.500,00	10.500,00
9	Staf Pelaksana :										
	a. Golongan III	45.000,00	9.000,00	9.000,00	33.750,00	22.500,00	22.500,00	4.500,00	45.000,00	33.750,00	11.250,00
	b. Golongan II	36.000,00	7.200,00	7.200,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	3.600,00	36.000,00	27.000,00	9.000,00
	c. Golongan I	26.000,00	5.200,00	5.200,00	19.500,00	13.000,00	13.000,00	2.600,00	26.000,00	19.500,00	6.500,00

BUPATI KAPUAS,


BEN BRAHIM S. BAHAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KAPUAS DAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS

CONTOH FORMAT

PENGALUAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

ub. 20..

SKPD :

No	Nama/NIP	Kriteria Jabatan/Pekerjaan	Jumlah per bulan (Rp)	POTONGAN										Jumlah potongan (Rp)	Jumlah kotor (Rp)	PPh (Rp)	Jumlah bersih yg diterima (Rp)	Tanda Terima
				Tdk kerja Tanpa Keterangan (Rp)	Tdk apcl Pagi (Rp)	Tdk apcl Siang/Sore (Rp)	Izin (Rp)	Tugas Belajar (Rp)	Cuti Tahunan (Rp)	Cuti Melahirkan (Rp)	Sakit dgn Ket Dokter (Rp)	Sakit Tanpa Ket Dokter (Rp)	dst. (Rp)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	12	13	14=(5 s/d 13)	15=(4-14)	16=(15x.%)	17=(15-16)	18

Mengetahui :
 PA/KPA,

Bendahara Pengeluaran,

Kuala Kapuas,
 Pembuat Daftar,

Catatan :
 Kolom kriteria potongan menyesuaikan dengan keperluan

BUPATI KAPUAS,

BEN BRAHIM S. BAHAT